



PUTUSAN

Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Dusun I Kuapan / 10 Februari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik:, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rubbi cahyadi SH, advokat, berkantor pada RCD, SH & Rekan beralamat di Jl. A yani Gedung Golkar Kampar Bangkinang, dengan domisili elektronik Cahyadherubbish@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/RCD.SH/Pdt.CG/XI/24 tanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 327/SK/2024/PA.Bkn tanggal 19 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang / 24 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Riau Hp., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada hari Jumat , 18 November 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 203/15/XI/2016 Ter Tanggal 18 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah kediaman orang tua Penggugat di dan Terakhir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat di sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, Umur 7 Tahun, Tanggal Lahir, 09 April 2017.
 - b. Anak kedua, Umur 4 Tahun, Tanggal Lahir, 15 Juli 2020.
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, walaupun ada perselisihan kecil namun dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tentram dan harmonis hal itu berlangsung selama lebih kurang 3 (Tahun) tahun, setelah itu sekira tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan retak seiring terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat dengan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Bahwasanya Tergugat sudah pernah menikah dengan wanita lain secara Sirih dan telah mempunyai anak dengan wanita Tersebut;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



- b. Bahwa Tergugat Sering mengabaikan Kebutuhan Rumah Tangga dan Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat selalu bersikap dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat balik memarahin Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
 - d. Bahwa Tergugat mempunyai Kelainan dalam berhubungan suami Istri dengan Penggugat, yang membuat Penggugat merasa Takut terhadap Tergugat dalam melayani kebutuhan batiniah sebagai seorang Istri Tergugat;
 - e. Bahwa Penggugat sebagai seorang Istri sudah selalu menasehati Tergugat agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret tahun 2024, dimana Tergugat tetap tidak mau merubah sifat dan perilakunya terhadap Penggugat kearah yang lebih baik demi terciptanya rumah tangga Sakinah, mawaddah dan warrahmah, dari kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersamanya meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya, dan tidak pernah kembali lagi sampai saat sekarang ini;
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang 8 (Delapan) Bulan dan juga telah pisah tempat tinggal sampai saat Gugatan ini diajukan;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah pula mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Oleh karena Anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama;
- a. Anak pertama, Umur 7 Tahun, Tanggal Lahir, 09 April 2017.
 - b. Anak kedua, Umur 4 Tahun, Tanggal Lahir, 15 Juli 2020.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Masih dibawa umur, dan selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat maka sudah seharusnya dan sewajarnya Hak Asuh Anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam Asuhan Penggugat.

11. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon lebih baik bercerai saja;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Shughrah Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat Dan Tergugat yang bernama;
 - a. **Anak pertama**, Umur 7 Tahun, Tanggal Lahir, 09 April 2017.
 - b. **Anak kedua**, Umur 4 Tahun, Tanggal Lahir, 15 Juli 2020.

berada di bawah Asuhan Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyelesaikan persoalan Hadhonah dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap menuntut Hadhonah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK, tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 18 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-29072021-0061, tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama ...;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 di KUA Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2023 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah beberapa kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 di KUA Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah beberapa kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Gugatan Cerai , dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti surat Pemohon Telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada hari Jumat, tanggal, 18 November 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 203/15/XI/2016 ,ter Tanggal 18 November 2016.dan alat Bukti buku nikah tersebut sudah diserahkan melalui kuasa hukum Penggugat pada saat persidangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Bahwa fakta diPersidangan, Penggugat dan Tergugat telah terbukti dipersidangan bahwasanya telah dikaruniai dua orang anak yang mana telah mendapatkan akta kelahiran dari pencatatan sipil kabupaten Kampar, dan alat bukti akta kelahiran yang sudah di leges Pos tersebut sudah diberikan kepada majelis hakim pada saat persidangan, Adapun nama-

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



nama anak dari Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ; . **ANAK PERTAMA**, Umur 7 Tahun, Tanggal Lahir, 09 April 2017 dan **ANAK KEDUA**, Umur 4 Tahun, Tanggal Lahir, 15 Juli 2020. Dan kedua orang anak tersebut dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

4. Bahwa dalam fakta persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut sama -sama mengakui, bahwasanya Saksi tersebut pernah melihat, mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari tiga tahun setelah menikah, yang disebabkan Tergugat tidak menjujurkan statusnya sebelum menikahi Penggugat yang mana status dari Tergugat pernah menikahi seseorang perempuan, dan juga tergugat sering mengabaikan kebutuhan rumah tangganya, dan tidak menjujurkan tentang keuangan nya kepada Penggugat;

5. Bahwa dalam fakta persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga telah menjelaskan bahwasanya Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat dan tidak tinggal satu rumah lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Bahwa atas kesaksian dari Para Saksi telah terbukti adanya Pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, telah cukup menjadi dasar diajukan, untuk dapat mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak terciptanya lagi tujuan perkawinan “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia”, sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai saja;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in ShughrahTergugat (**TERGUGAT**)kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat Dan Tergugat yang bernama;

ANAK PERTAMA, Umur 7 Tahun, Tanggal Lahir, 09 April 2017.

ANAK KEDUA, Umur 4 Tahun, Tanggal Lahir, 15 Juli 2020.

berada di bawah Asuhan Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

a t a u Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain maka mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak serta saat ini Penggugat berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhonah terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Rubbi cahyadi SH., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kuasa Penggugat kepada Rubbi cahyadi SH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah, sehingga perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan-gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 – P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang,

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Anak pertama, Tanggal Lahir, 09 April 2017, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Anak kedua, Tanggal Lahir, 15 Juli 2020, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5, 6, 8, 9 dan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5, 6, 8, 9 dan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 18 November 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/15/XI/2016 tanggal 18 November 2016 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama, lahir pada tanggal 09 April 2017 dan Anak kedua lahir pada tanggal 15 Juli 2020;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.

Bahwa sejak Bulan Maret 2023 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

6.

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

7.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

8.

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

9.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

10.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Rumusan Kamar Agama point 1 bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang belum berusia 12

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) tahun / belum mummyyiz yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. **Anak pertama**, Umur 7 Tahun, Tanggal Lahir, 09 April 2017,
 - b. **Anak kedua**, Umur 4 Tahun, Tanggal Lahir, 15 Juli 2020, berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (*dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Elidasniwati, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH dan Faizal Husen, S.Sy, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, SH., MH sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Elidasniwati, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,
SHI., MH**

Panitera Sidang,

Faizal Husen, S.Sy

Liza Fajriati Hutabarat, SH., MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00
Perkara		
3. PNPB Kuasa	:	Rp10.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp128.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Bkn